



ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN MELALUI PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT WILAYAH ADAT SUKU WIO/MUKOKO PAPUA INDONESIA

Saifullah Anwar

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
University of Amal Ilmiah Yapis Wamena
Jalan Hom-Hom Wamena Kab. Jayawijaya Papua 99511

Email Korespondensi: saifullahanwar@unaim-wamena.ac.id

Abstrak

Pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi bagian integral dari pendekatan kearifan lokal salah satunya pada suku Wio/Mukoko Papua. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mendasarkan pada konsep The Policy Analysis Triangle Framework bahwa analisis terhadap suatu kebijakan dilihat dari tiga variabel, yakni 1. Identifikasi karakteristik isu/masalah yang ditemukan 2. Tujuan Kebijakan, 3. Pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan lingkungan berkelanjutan di wilayah adat Suku Wio/Mukoko belum termuat dalam peraturan daerah sehingga belum terdapat bentuk kongkrit kebijakannya, adapun tujuan pembentukan kebijakan harus mengakomodir pola lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri, misal Suku Wio/Mukoko dimana diperlukan pemetaan tanah sakral dan tanah keramat selanjutnya terdapat pemisahan tanah dengan Zona Okama dan Zona Selehma sehingga perlu diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan ke depan. Dengan adanya pendekatan kearifan lokal maka akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan masyarakat dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada.

Kata Kunci: Pembangunan, Berkelanjutan, Kearifan lokal, Suku wio, Mukoko

ANALYSIS OF SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT POLICIES THROUGH THE LOCAL WISDOM APPROACH OF THE WIO/MUKOKO TRADITIONAL AREAS COMMUNITIES PAPUA INDONESIA

Abstract

Sustainable environmental development is an integral part of the local wisdom approach, for example in Wio/Mukoko tribe of Papua. This research is descriptive-qualitative based on the concept of the Policy Analysis Triangle Framework, which states the analysis of a policy is seen from three variables, namely: 1. identification of the characteristics of the issues or problems. 2.



policy objectives; 3. interested parties. The results of the research show that the policy for sustainable environmental development in the traditional territory of the Wio/Mukoko Tribe has not been contained in regional regulations, so there is no concrete form of policy yet. The aim of policy must be to accommodate environmental patterns that have their own characteristics, for example, the Wio/Mukoko Tribe, where mapping of sacred land is required, then there is a separation of land between the Okama Zone and the Selehma Zone so that it needs to be given different special treatment in relation to future environmental development. With a local wisdom approach, participation will emerge to optimize development by complying with the policies that have been announced by the government, and the community can play an active role in monitoring existing development.

Keywords: Restraint, Sustainability, Local Wisdom, Wio/Mukoko tribe

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, pemerintahan yang baik telah dicanangkan di Papua. Undang-undang ini menetapkan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan partisipasi rakyat dan melibatkan para wakil adat, agama, dan perempuan. Pembangunan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua, serta penduduk Provinsi Papua secara keseluruhan, dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar negara (Binawan & Soetopo, 2023).

Salah satu pembangunan yang menjadi lingkup kebijakan Pemerintah Daerah Papua diatas adalah pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang dilakukan guna meningkatkan mutu hidup generasi masa sekarang dan masa yang akan datang. Pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Lingkungan merupakan pendukung setiap kegiatan pembangunan. Akan tetapi, apabila pembangunan yang dilakukan ternyata tidak memberi manfaat terhadap lingkungan, maka dapat dipastikan pada pelaksanaannya, pembangunan tidak memerhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan juga menjadi terhambat. Padahal, sejatinya lingkungan yang rusak atau tidak lestari dapat berdampak pada kepunahan kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan sangat diperlukan keberadaannya. Pembangunan lingkungan berkelanjutan menjadi isu terkini terkait perumusan dan implementasi kebijakan dalam rangka kelestarian lingkungan keberlangsungan hidup generasi masa kini dan juga generasi masa depan;

Papua adalah suatu daerah yang memiliki topografi yang bervariasi mulai dari dataran rendah berawan sampai pegunungan yang puncaknya diselimuti salju, sehingga dibutuhkan perhatian khusus dengan memerhatikan konsep pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Adapun perhatian tersebut harus terwujud dalam suatu kebijakan yang mengikutsertakan seluruh komponen yang ada termasuk masyarakat Papua. Karakteristik masyarakat Papua memiliki keragaman suku dan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) bahasa daerah serta dihuni juga oleh suku-suku lain di Indonesia. yang hingga kini masih tetap eksis, walaupun telah dipengaruhi oleh kemajuan yang disebabkan oleh teknologi, pendidikan, ekonomi ataupun perubahan kepercayaan tradisional ke modern.

Selain itu, masyarakat Papua sangat erat kaitannya dengan eksistensi kebiasaan-kebiasaan dan/atau adat serta kearifan lokal yang masih kental yang berlaku di masyarakat Papua. Adat sendiri merupakan kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun;

Dengan adanya pengakuan adat di masyarakat Papua menjadi sebuah hukum tersendiri yang mengikat baik kepada masyarakat maupun Pemerintah Daerah, oleh karena itu, hukum adat mengambil peranan penting dalam setiap pembangunan tidak terkecuali pembangunan lingkungan. Sebagaimana amanat dalam Undang-undang otonomi khusus bahwa setiap pembangunan dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat termasuk masyarakat adat Papua, maka dalam

pengaturan pelaksanaannya, Pemerintah Provinsi Papua telah membuat skop pengaturan kebijakan yang lebih kongkrit terkait pengakuan adat dalam kaitannya dengan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang tersebar di beberapa Peraturan Daerah. Dengan adanya peraturan tersebut maka terlihat bahwa kebijakan pemerintah daerah Papua telah berorientasi pada pembangunan lingkungan dengan pendekatan kearifan lokal adat atau masyarakat hukum adat Papua. Namun, dalam implementasinya di daerah kabupaten masih diperlukan suatu kajian lebih jauh, salah satunya di Wamena Kabupaten Jayawijaya Papua. Wamena adalah sebuah kota dengan dataran tinggi dengan konsentrasi populasi tertinggi di Lembah Baliem dan daerah sekitarnya. Wamena memiliki luas wilayah 249,31 km² dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 sekitar 41.844 jiwa, dan kepadatan penduduk 167,84 jiwa/km². Wamena yang terletak di Lembah Baliem dan sekitarnya di daerah pegunungan tengah Tanah Papua dihuni oleh etnis Baliem. Mereka juga sering disebut “Orang *Hubula* atau *Huwula* atau *akhuni Palim meke* (Mawikere & Hura, 2021, p. 28). Salah satu suku yang mendiami lembah baliem yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, Indonesia adalah Suku *Wio/Mukoko*. Suku *Wio/Mukoko* sendiri memiliki klan-klan suku antara lain Suku *Hubi Kossay*, Suku *Wuka Hubi*, Suku *Hubi Lagowan*, Suku *Itlai Matuan*, dan Suku *Asso Matuan*.

Banyaknya aneka ragam suku di Wamena bahkan pada satu suku tersendiri menjadi keunikan dalam tatanan masyarakat itu sendiri, maka dalam kaitannya dengan pembangunan lingkungan harus menyesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat termasuk di masyarakat adat di Wamena sendiri. Terlepas dari itu, berkaitan dengan kebijakan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau Wamena dalam hubungannya dengan lingkungan telah dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) antara lain: Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung.

Dalam praktiknya, kebijakan pembangunan lingkungan di Wamena memiliki kendala dalam implementasinya, hambatan dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya, salah satunya disebabkan masih ada kebijakan pusat yang tidak dapat diimplementasikan karena terdapat ketidaksesuaian dengan kondisi dan karakteristik potensi dan permasalahan daerah. Sehingga hal ini tergantung kepada *political will* dari pemegang mandate publik yakni pemerintah dalam membentuk dan melakukan harmonisasi kebijakan (Raseukiy, 2023)

Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah dapat ditempuh dengan melakukan pendekatan kearifan lokal masyarakat hukum adat khususnya di Wamena salah satunya pada Suku *Wio/Mukoko*. Salah satu kearifan lokal yang akan diangkat pada Suku *Wio/Mukoko* tentang pembangunan lingkungan berkelanjutan adalah identifikasi mendalam dalam eksistensi sosok *ap kain* atau *ap Kaintek* atau *ap koktek* sebagai *alon werke* atau “orang besar berpengaruh dan berwibawa” atau kepala suku. Dalam Suku *Wio/Mukoko*, kepemimpinan sangat penting dalam pengambilan suatu keputusan adat, dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat lebih percaya dan taat kepada *ap kain* dan *ap kaintek* dibandingkan dengan pemimpin baik dari pihak pemerintah maupun pemimpin agama. Orang *Huwula* atau Suku *Wio/Mukoko* lebih percaya dan taat pada *ap kain* karena hampir semua kegiatan masyarakat menunggu perintah dari *ap kain* maupun *ap kaintek*, misalnya membuka lahan untuk berkebun, dan kegiatan masyarakat lainnya termasuk persoalan lingkungan.

Secara yuridis, kebijakan pusat tentang lingkungan telah mengenal kearifan lokal melalui Pasal 1 ayat (30) UU No. 32 tahun 2009, yang menyatakan bahwa kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Dengan demikian, dalam aspek teknis pelaksanaan kebijakan pembangunan lingkungan berkelanjutan tersebut, seyogianya wajib menggali nilai-nilai dan pengaturan lokal atau kearifan lokal untuk diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang lestari. Kearifan lokal merupakan kebijakan manusia dan komunitas dengan bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional untuk mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya budaya secara berkelanjutan (Ataribaba et al., 2020). Dari beberapa

persoalan tersebut, maka urgensi dari dilakukannya keseimbangan lingkungan harus dikaji secara hukum demi keberlangsungan makhluk hidup dalam konteks kearifan lokal tersebut (Retno mulyaningrum, 2023), termasuk terhadap Suku *Wio/Mukoko*.

Dari deskripsi diatas tersebut, maka tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk menganalisis kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah ada dengan mengukur sejauhmana lingkup substansi yang diatur dengan melibatkan dan menggunakan pendekatan kearifan lokal berupa kepemimpinan adat dalam suku *Wio/Mukoko* serta mencoba merumuskan dan menciptakan kebijakan lingkungan berkelanjutan yang ideal di Kabupaten Jayawijaya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan konsep *The Policy Analysis Triangle Framework* dengan menggunakan pendekatan normatif perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yakni penelusuran peraturan perundangan-undangan khususnya tentang adat secara umum dan tentang Suku *Wio/Mukoko* Suku *Hubula* Wamena secara khusus. Bahan atau sumber-sumber data yang diperoleh kemudian diolah dengan secara kualitatif dan diuraikan secara dekriptif menggunakan konsep *The Policy Analysis Triangle Framework*.

Hasil dan Pembahasan

Pengolahan data dalam jurnal ini mendasarkan pada *The Policy Analysis Triangle Framework* (Mubarok et al., 2020) yang menjelaskan suatu konsep atau kerangka dengan mengelaborasi model-model teori implementasi kebijakan yang diciptakan oleh 3 (tiga) ahli antara lain: a) Edward III (1980) bahwa terdapat 4 (empat) indikator penting dalam implementasi kebijakan antara lain komunikasi, sumber daya, sikap atau tendensi-tendensi dan struktur birokrasi. b) Teori Merilee S. Grindle tentang Keberhasilan implementasi yang terbagi atas dua faktor besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi kebijakan (*context of implementation*) (Darmotannyono et al., 2023). c) Daniel Mazmanian and Paul Sabatier, yang menjelaskan peran penting dalam implementasi kebijakan public adalah kemampuan untuk mengidentifikasi variable yang mempengaruhi pencapaian dalam proses implementasinya.

Dari ketiga model teori di atas kemudian disempurnakan menjadi satu konsep. Adapun komponen atau indikator dalam *The Policy Analysis Triangle Framework* antara lain Pertama, Identifikasi karakteristik masalah atau isu, adapun tujuan identifikasi ini adalah untuk mengidentifikasi kembali permasalahan awal mendasari kebijakan yang dirumuskan. Hasil dari ini identifikasi adalah mengetahui arah dan kebijakan tujuan yang ingin dicapai.. Kedua, tujuan kebijakan. Ketiga, pihak yang berkepentingan dalam kebijakan, yakni mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan, pengaruh, dan kepentingan yang terpengaruh dalam kebijakan yang terdiri dari konten kebijakan, proses kebijakan, konteks kebijakan dan pencapaian kebijakan.

Sebelum menganalisis kebijakan tentang lingkungan berkelanjutan, maka terlebih dahulu dilakukan penelusuran kebijakan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka implementasi Kebijakan tentang lingkungan berkelanjutan di Papua dan di Kabupaten Jayawijaya. Adapun beberapa Peraturan Daerah (Perda) tersebut, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1
Peraturan Kebijakan tentang Adat di Provinsi Papua dan Kabupaten Jayawijaya

Provinsi Papua	Kabupaten Jayawijaya (Wamena)
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelestarian Lingkungan Hidup	- Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan;	- Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua;	
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat.	
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.	
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat	
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Papua	

Sebagaimana tabel 1 diatas, khusus Kabupaten Jayawijaya Wamena, berdasarkan penelusuran peraturan, ditemukan bahwa pengaturan tentang lingkungan tersebut terwujud dalam bentuk suatu peraturan kebijakan, dimana terdapat 7 (tujuh) peraturan daerah provinsi dan terdapat 2 (dua) Peraturan Daerah (Perda) kabupaten yaitu Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan dan Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung. Khusus peraturan daerah kabupaten, dari pengaturan 2 (dua) perda tersebut dapat ditemukan bahwa belum terlihatnya nomenklatur tentang pendekatan kearifan lokal seperti halnya peraturan daerah di Provinsi Papua. Sehingga dapat terlihat bahwa kebijakan-kebijakan dalam bentuk peraturan daerah pembangunan lingkungan berkelanjutan dengan pendekatan kearifan lokal di Wamena memang belum dirumuskan oleh Pemerintah setempat. Pada akhirnya, dalam implementasi kebijakan tersebut secara otomatis ditemukan kondisi bahwa dalam aspek pembangunan lingkungan berkelanjutan, kebijakan melalui peraturan daerah belum dibuat dan belum terdapat bentuk kongkrit yang dapat dilaksanakan di masyarakat.

Secara substansi berdasarkan pengaturan yang termuat di Perda tersebut, diketahui bahwa pada Perda Nomor 6 Tahun 2013 tentang Bangunan dan Gedung dalam kaitannya dengan pendekatan kearifan lokal telah diatur di beberapa Pasal antara lain Pasal 28, Pasal 30 ayat (3), Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 67 bahwa Penyelenggaraan bangunan rumah harus memperhatikan kearifan lokal dan sistem nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat. Sedangkan Perda Nomor 27 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan Lingkungan, substansi tentang pengaturan pendekatan kearifan lokal tidak ditemukan secara eksplisit khususnya tentang adanya pendekatan kearifan lokal dalam kaitannya dengan lingkungan berkelanjutan. Namun kedua peraturan daerah tersebut sama-sama belum mencerminkan adanya pengaturan yang kongkrit tentang pembangunan lingkungan berkelanjutan. Selanjutnya untuk menganalisis bentuk kebijakan tentang pembangunan lingkungan berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal, maka selanjutnya dilakukan analisis yang didasarkan pada konsep sebagaimana termuat dalam *The Policy Analysis Triangle Framework*. Adapun beberapa indikatornya sebagaimana penjelasan dibawah ini.

Pertama, Identifikasi karakteristik masalah atau isu, sebagaimana kedua perda kabupaten Jayawijaya di atas (Perda tentang Bangunan dan Gedung serta Perda tentang Izin Gangguan Lingkungan), secara eksplisit belum memuat pengaturan lingkungan berkelanjutan, maka isu yang didapatkan berdasarkan identifikasi yang dilakukan adalah isu/masalah kebijakan lingkungan berkelanjutan berdasarkan pendekatan kearifan lokal. Dalam konteks ini, pendekatan kearifan lokal ditinjau dari perspektif Suku *Wio/Mukoko*, sebagaimana diketahui bahwa tatanan kelembagaan Suku *Wio/Mukoko* dipimpin oleh Kepala Suku / *ap kain* yang dimana kepala suku wilayah adat membawahi beberapa kepala suku-suku. Kepala suku-suku juga membawahi beberapa kepala suku klen. Setiap kepala suku mempunyai honai adat sendiri-sendiri. Kepala suku dalam satu honai adat selalu terdapat 2 (dua) bagian yakni kepala suku kesuburan (*Hurek / Yaman*) dan kepala suku perang (*Metek / Aikmali*). Suku *Wio/Mukoko* sendiri memiliki klan-klan suku antara lain Suku Hubi Kossay, Suku *Wuka Hubi*, Suku *Hubi Lagowan*, Suku *Itlai Matuan*, dan Suku *Asso Matuan*.

Kedua, tujuan pembentukan kebijakan, berangkat dari isu yang muncul diatas yakni kebijakan lingkungan berkelanjutan dalam pendekatan kearifan lokal khususnya pada Suku *Wio/Mukoko*, maka tujuan kebijakan yang akan dibentuk adalah kebijakan tentang pengaturan lingkungan berkelanjutan dengan perspektif pendekatan kearifan lokal dari Suku *Wio/Mukoko*.

Ketiga, pihak yang berkepentingan dalam kebijakan. Dalam mewujudkan kebijakan lingkungan berkelanjutan dengan pendekatan kearifan lokal pada Suku *Wio/Mukoko* tidak dapat dilepaskan dengan pengaturan tentang tanah adat. Dalam Suku *Wio/Mukoko* terdapat 2 (dua) jenis tanah, yaitu tanah sakral dan tanah keramat. Adapun yang dimaksud tanah sakral adalah tanah yang tidak dapat digarap atau tanah yang tidak dapat dibangun suatu rumah/bangunan diatasnya sedangkan tanah keramat adalah tempat yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya dan tidak pernah berpindah-pindah. Dalam pengelolaan lingkungan maka penggunaan tanah pada Suku *Wio/Mukoko* dikelompokkan dalam 2 (dua) Zona wilayah yakni :

Tabel 2
Klasifikasi Tanah Pada Suku *Wio/Mukoko*

Zonasi <i>Okama</i> (Hutan)	Zona <i>Selekma</i> (Zona Pemukiman)
- 4 (empat) zona yakni Zona Tom oba, Zona Ikeba (ditumbuhi hutan alpin dan terdapat Sumber air), Zona Pilibit ekama (hutan Semak – semak), Zona Tukekama (Hutan rimba), Zona Weramokama (Hutan Rimba);	- Zona ini merupakan areal Pemukiman dan aktifitas manusia, terdiri dari Areal Kebun, Areal Pemukiman, Areal Peternakan, Areal hutan.

Dari identifikasi di atas, bahwa karakteristik pola lingkungan pada adat Suku *Wio/Mukoko* khusus tentang tanah memiliki keunikan tersendiri, sehingga dalam perumusan kebijakan seyogianya memerhatikan karakteristik tersebut. Penyusunan kebijakan tidak dapat dilepaskan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam kebijakan tersebut (Suharyo, 2019), yakni baik dari unsur Pemerintah maupun masyarakat termasuk perangkat-perangkat adat (Suku *Wio/Mukoko*). Dari adanya pihak-pihak tersebut, maka hal terpenting adalah diperlukannya sarana yang memberikan ruang bergerak bagi Pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan pemerintahannya sebagai wujud keseriusan dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan, salah satunya dengan merumuskan satu kebijakan lingkungan berkelanjutan yang dapat berbentuk peraturan-peraturan, pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk, surat edaran, resolusi-resolusi, instruksi, nota kebijakan, keputusan dan pengumuman. Di sisi lain, dari unsur masyarakat, maka diperlukan adanya partisipasi dalam rangka melakukan inventarisasi kearifan-kearifan lokal masyarakat khususnya Suku *Wio/Mukoko* dalam perumusan kebijakan lingkungan berkelanjutan tersebut.

Pengaturan kebijakan diperlukan untuk mengatur kepentingan dalam rangka pembangunan lingkungan berkelanjutan dengan melibatkan pimpinan adat / kepala Suku / *Ap Kain* Suku *Wio/Mukoko*. Adapun dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan diartikan sebagai upaya terencana yang memadukan setiap aspek baik lingkungan hidup, sosial, maupun ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dalam konteks kebijakan pembangunan berkelanjutan, maka menjadi bagian inheren dari Pemerintah untuk melibatkan Kepala Suku *Wio/Mukoko* yaitu kepala suku kesuburan (*Hurek / Yaman*) dalam perumusan satu kebijakan tersebut; Perlibatan Kepala Suku tidak lain dalam rangka upaya tupoksi kepala suku untuk keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, dengan melihat adanya korelasi kepala suku tersebut, tentu memudahkan Pemerintah untuk merumuskan konteks kebijakan yang akan diimplementasikannya dalam rangka pembangunan lingkungan berkelanjutan tersebut.

Karakteristik tanah Suku *Wio/Mukoko* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa tanah sebagai bagian dari lingkungan khususnya di Suku *Wio/Mukoko* terdiri dari tanah sakral dan tanah keramat, yang dalam pengelolaan lingkungannya terdiri dari Zona Okama/hutan dan Zona Selehma (permukiman), maka Implementasi kebijakan yang patut dirumuskan oleh Pemerintah yaitu pemetaan tanah sakral dan tanah keramat dimana tanah dengan Zona Okama dan Zona Selehma diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan. Hal yang menjadi tujuan dalam pemetaan ini yaitu dapat memudahkan perencanaan pembangunan guna merumuskan tanah yang dilindungi masyarakat dan tanah yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan. Selain itu, hal lain tentang pemetaan ini, dapat meminimalisir adanya konflik di masyarakat ketika Pemerintah akan melakukan pemanfaatan terhadap suatu tanah.

Dengan adanya keterlibatan Kepala Suku *Wio/Mukoko* serta adanya dukungan pemetaan tanah sesuai karakteristik Wilayah Adat Suku *Wio/Mukoko*, maka dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan, baik Pemerintah maupun Masyarakat akan terbentuk partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah (Suryawan, 2023, p. 39) dan dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada. Kepatuhan yang dimaksud adalah ketaatan internal baik pemerintah maupun masyarakat adat agar pembangunan lingkungan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Kesimpulan

Kebijakan pembangunan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya belum sepenuhnya diterapkan dengan baik dimana belum terdapat peraturan kebijakan yang mengatur secara kongkrit di Kabupaten Jayawijaya, salah satu pendekatan yang sangat ideal yang dapat diterapkan yaitu

pembangunan lingkungan dengan pendekatan kearifan lokal masyarakat adat. Secara nyata, pendekatan tersebut memuat aspek keberlanjutan, yang artinya setiap pembangunan khususnya lingkungan, selalu memerhatikan aspek keberlanjutan untuk generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pola lingkungan pada adat Suku *Wio/Mukoko* khusus tentang tanah memiliki karakteristik tersendiri, dalam konsep *The Policy Analysis Triangle Framework*, analisis kebijakan lingkungan terdiri dari tiga variabel yang menentukan pembangunan berkelanjutan yaitu 1. Identifikasi karakteristik isu/masalah yang ditemukan adalah belum dibentuk kebijakan lingkungan berkelanjutan berdasarkan pendekatan kearifan lokal dari perspektif Suku *Wio/Mukoko*, dimana tatanan kelembagaan Suku *Wio/Mukoko* dipimpin oleh Kepala Suku / *ap kain* 2. Tujuan pembentukan kebijakan yakni diberlakukannya kebijakan tentang pengaturan lingkungan berkelanjutan dengan perspektif pendekatan kearifan lokal dari Suku *Wio/Mukoko* di Kabupaten Jayawijaya. 3. Pihak yang berkepentingan, baik pemerintah maupun masyarakat (Suku *Wio/Mukoko*) dimana tanah sebagai bagian dari lingkungan khususnya di Suku *Wio/Mukoko* terdiri dari tanah sakral dan tanah keramat, yang dalam pengelolaan sumber daya alamnya terdiri dari Zona Okama/hutan dan Zona Selehma (permukiman), maka kebijakan yang patut dirumuskan adalah pemetaan tanah sakral dan tanah keramat dimana tanah dengan Zona Okama dan Zona Selehma diberikan perlakuan khusus yang berbeda dalam kaitannya dengan suatu pembangunan lingkungan. Dengan adanya pendekatan kearifan lokal maka akan muncul partisipasi untuk mengoptimalkan pembangunan dengan cara mematuhi kebijakan yang telah dicanangkan Pemerintah dan dapat berperan aktif untuk mengawasi pembangunan yang ada. Kepatuhan yang dimaksud adalah ketaatan internal baik pemerintah maupun masyarakat adat agar pembangunan lingkungan tetap berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Referensi

- Ataribaba, Y., Setiawan, I., & Noor, T. I. (2020). Pola Pergeseran Nilai Kearifan Lokal Sistem Ladang Berpindah Pada Masyarakat Arfak. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 6(2), 812. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i2.3570>
- Binawan, A., & Soetopo, M. G. S. (2023). Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Darmotannyono, Z., Susanto, H., & Mulyani, S. (2023). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 5(4). <https://doi.org/10.37504/map.v5i4.474>
- Mawikere, M. C. S., & Hura, S. (2021). Telaah Etnografi Mengenai Inkulturasi dan Akulturasi Sebagai Kearifan Lokal Etnis Baliem, Papua. *Tumou Tou*, 8(1). <https://doi.org/10.51667/tt.v8i1.472>
- Mubarok, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi, S. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 005(01). <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Raseukiy, S. A. G. (2023). Membaca Kebijakan Hukum dalam Pemenuhan Hak atas Lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai Hak Asasi Manusia Universal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.508>
- Retno mulyaningrum. (2023). Tinjauan Hukum Pembangunan Berkelanjutan Proyek IKN dalam Mempertahankan Keseimbangan Ekosistem Lingkungan. *Perspektif Hukum*. <https://doi.org/10.30649/ph.v23i1.201>
- Suharyo, S. S. (2019). Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.330>

Suryawan, I. N. (2023). Membangun Kampung Adat Dan Juga Melawan Investasi: Artikulasi Adat Di Kabupaten Jayapura, Papua. *Masyarakat Indonesia*, 48(1), 31–46.
<https://doi.org/10.14203/jmi.v48i1.1179>